

BAB II

LANDASAN TEORI

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 PENGERTIAN BANK SECARA UMUM

Di dalam perkembangan perekonomian saat ini istilah Bank sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Mendengar kata Bank, masyarakat selalu mengaitkan dengan lembaga tempat menyimpan uang atau menabung dan juga tempat untuk meminjam uang (kredit) untuk keperluan masyarakat. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan yang meningkat, maka peran Bank sekarang sangat diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di Negara maju maupun di Negara berkembang. Sehingga Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang umumnya didirikan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang.

Ada berbagai macam pengertian bank yang dapat kita ketahui dari sudut pandang antara lain :

1. **Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan (2012: 3),** bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya
2. **Pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan,** yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

3. **Menurut Ismail dalam bukunya Manajemen Perbankan (2010 : 3).** pengertian bank adalah bank merupakan lembaga keuangan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, maupun transaksi lainnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan untuk masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit untuk masyarakat yang kekurangan dana dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan di gunakan untuk memperlancar transaksi keuangan selain itu pengertian bank dapat kita simpulkan bahwa bank merupakan tempat penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara dalam lalu lintas pembayaran.

2.2 FUNGSI UTAMA BANK

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Berikut adalah penjelasannya :

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat memercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana (uang) dan investasi. Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang disimpannya di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat.

2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting bagi bank.

3. Pelayanan Jasa Perbankan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank juga dapat memberikan beberapa pelayanan jasa. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga. Berbagai

jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya. Produk pelayanan jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank.

2.3 JENIS BANK

Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis-jenis perbankan berdasarkan UU Perbankan No.10 tahun 1998 berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu UU No. 14 tahun 1967. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Adapun jenis berbagai perbankan jika ditinjau dari berbagai segi antara lain :

2.3.1 Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Dalam praktiknya, bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Bank Sentral

Bank sentral merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Di setiap negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI).

Tujuan utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut bank sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancara sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

2. Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.

2.3.2 Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank campuran

1. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Ditinjau dari segi kepemilikan adalah siapa pun yang turut andil dalam pendirian suatu bank. Kepemilikan bank dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimilikinya.

- a. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c. Bank Tabungan Negara (BTN)
- d. Contoh Bank DKI
- e. Bank Jateng, dan sebagainya.

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II. Contoh bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatra Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

2. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.

3. Bank milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : Sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI.

5. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

2.3.3 Jenis Bank Berdasarkan Statusnya

Dilihat dari segi status dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, *travellers cheque*, dan transaksi lainnya.

2. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

2.3.4 Jenis bank ditinjau dari cara penentuan harga

Jenis bank dilihat dari cara menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Bank Konvensional

Merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa

2. Bank Syariah

Merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

2.3.5 Jenis bank berdasarkan tingkatannya

Dalam mengelola usahanya, bank akan membedakan jenis bank berdasarkan tingkatannya. Yaitu :

1. Kantor pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara, maupun yang ada di dalam negara lain.

2. Kantor wilayah

Merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi satu wilayah tertentu.

3. Kantor cabang penuh

Merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

4. Kantor cabang pembantu

Kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktifitas perbankan.

5. Kantor kas

Kantor kas merupakan kantor cabang paling kecil, karena aktifitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan simpanan giro, deposito, kredit, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

2.4 Fungsi Bank Umum

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (lending) untuk

berbagai tujuan. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:

1. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
3. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.

Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh **Kasmir dalam buku Dasar-dasar Perbankan (2012)**, yaitu sebagai berikut :

1. Agent of Trust

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa

diuntungkan untuk baik dari segi penyimpangan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. Agent of Development

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat

3. Agent of Service

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan dan barang berharga, dan lain sebagainya.

Bank Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis bank menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu Bank Central dan Bank Umum. Dari kedua klasifikasi tersebut terdapat fungsi yang berbeda yaitu :

1. Fungsi Bank Central

- a. Bank sirkulasi. Mengatur peredaran keuangan suatu negara.
- b. Bank to bank. Mengatur perbankan di suatu Negara
- c. Lender of the last resort. Sebagai tempat peminjaman yang terakhir

2. Fungsi-fungsi bank umum

a. Penciptaan uang.

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

b. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran.

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

c. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat.

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

d. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional.

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

e. Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank

untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

f. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

2.5 TUJUAN BANK

Tujuan bank pada umumnya bank di artikan sebagai tempat penyimpanan uang,tapi Bank adalah Bank umum yaitu lembaga keuangan,tempat menyimpan uang, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter sertas dinamisator pertumbuhan perekonomian.

Menurut **Undang-undang RI No. 10 tahun 1998** Tentang Perbankan pada pasal yang keempat menyebutkan bahwa tujuan dari perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sehingga dari tujuan perbankan yang diuraikan diatas tersebut maka bisa dikatakan bahwa keberadaan perbankan memiliki peran besar dalam Perekonomian suatu Negara.

2.6 MANFAAT BANK

Peran bank sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Manfaat lain yang akan diperoleh pengguna jasa bank dari peran perbankan ini adalah sebagai berikut:

1. Working Balance

Yaitu bermanfaat sebagai penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dari transaksi tersebut.

2. Investment Fund

Yaitu bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dari penanaman investasi berupa bunga.

3. Saving Purpose

Yaitu bermanfaat sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk penyimpanan uang. Sehingga terhindar dari pencurian secara fisik maupun adanya inflasi, devaluasi dan depresiasi secara moril.

2.7 SUMBER DANA BANK

Dana bank digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sumber dana sendiri, pinjaman, dan pihak ketiga.

1. Dana sendiri

Dana sendiri disebut juga sebagai dana modal atau dana pihak satu, adalah merupakan dana yang dihimpun dari pihak para pemegang saham bank atau pemilik bank.

2. Dana pinjaman

Sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dari pihak ketiga.

3. Dana pihak ketiga

Lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat.

2.8 PENGERTIAN TABUNGAN SECARA UMUM

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini justru membutuhkan bank sebagai tempat menyimpan uangnya. Hal ini disebabkan karena keamanan uangnya yang dibutuhkan masyarakat. Simpana tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana.

2.9 SARANA PENARIKAN

1. Buku tabungan

Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

2. Slip penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan buku tabungan tersebut.

3. ATM

Yaitu kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin Automated Teller Machine (ATM).

2.10 REKENING TABUNGAN PASIF

Beberapa bank melakukan pengelolaan terhadap rekening-rekening yang digolongkan sebagai rekening pasif. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah nasabah yang saldonya kecil dan tidak pernah bermutasi dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan mesin pembukuan secara optimal. Besarnya saldo kecil yang dimaksudkan dan penggolongan sebagai rekening pasif ditentukan oleh masing-masing bank. Rekening pasif tersebut tetap dikenakan

biaya administrasi setiap bulan, seperti halnya rekening-rekening yang aktif, sampai saldonya nihil dan akhirnya ditutup rekeningnya.

2.11 JENIS TABUNGAN

Dalam dunia perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Dengan demikian maka nasabah mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan yang diselenggarakan bank pada umumnya sebagai berikut :

1. **Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas)**, merupakan bentuk tabungan yang tidak terkait oleh jangka waktu dengan syarat peyeteran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971. Tabanas tersebut terdiri atas:
 - a. **Tabungan Umum**, yaitu Tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung bersangkutan.
 - b. **Tabungan Pemuda**, pelajar dan pramuka (*TAPPELPRAM*), yaitu Tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah, dan satuan pramuka yang untuk pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerjasama antara Bank Indonesia dan Departemen PDK serta Depdagri dan antara Bank Indonesia dan Kwarnas Pramuka, keduanya tanggal 22 Februari 1974.
 - c. **Tabungan Pegawai**, yaitu Tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan Departemen/ Lembaga/Instansi

Pemerintahan maupun Swasta yang pelaksanaan penyeterannya dilakukan secara kolektif.

2. **Taska** yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa yang untuk pertama kali diatur tahun 1971.
3. **Tabungan ONH**, yaitu setoran ongkos naik haji atas Nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya ONH dan setoran setoran di muka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji, ditetapkan untuk pertama kalinya dengan Kepres tahun 1969.
4. **Tabungan lainnya** yaitu Tabungan selain Tabanas dan Taska misalnya tabungan dari pegawai Bank sendiri yang bukan Tabanas atau Taska atau tabungan masyarakat pada Bank-Bank lain yang bukan penyelenggara Tabanas/Taska.

2.12 TUJUAN DAN MANFAAT TABUNGAN

2.12.1 Tujuan Tabungan

Tujuan di bukanya tabungan untuk nasabah adalah sebagai berikut :

1. Untuk melatih seseorang untuk berlaku disiplin.
2. Untuk diberikan bunga yang relatif tinggi.
3. Dapat melakukan penarikan tabungan sesuai kebutuhan.
4. Dapat diberikannya keamanan.
5. Mendapat keuntungan.

2.12.2 Manfaat Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk bank yang mempunyai banyak keuntungan baik bagi nasabah ataupun bagi pihak bank itu sendiri.

Manfaat tabungan untuk nasabah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan garansi di masa yang akan datang.
2. Untuk digunakan sebagai kebutuhan yang tidak terduga atau mendadak.
3. Untuk menjaga uang agar tetap aman tidak dicuri.
4. Untuk mendidik anak-anak atau keluarga hidup ekonomis.
5. Untuk mencegah pengeluaran yang tidak penting atau mengontrol pembiayaan.
6. Untuk menerima bunga tabungan berdasarkan bunga harian yang diberikan oleh bank.

Manfaat tabungan untuk bank antara lain :

1. Dapat digunakan bank sebagai sarana untuk mempromosikan atau menjual produknya kepada masyarakat luas.
2. Dapat digunakan bank sebagai sumber dana yang diperoleh dari lapisan masyarakat.
3. Bank mendapatkan kesempatan untuk melakukan cross selling atau adanya kesempatan untuk menawarkan produk lainnya selain tabungan.

4. Dapat membantu program pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

2.13 SYARAT TABUNGAN UMUM

Syarat-syarat umum bagi nasabah untuk melakukan pembukaan rekening tabungan yaitu :

1. WNI (Warga Negara Indonesia)
2. Berusia minimal 17 tahun
3. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP, SIM, Paspor, Kartu Pelajar, dan lainnya) yang masih berlaku.
4. Mengisi formulir dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan.
5. Memberikan contoh tanda tangan atau specimen.
6. Melakukan penyetoran awal sebesar yang telah ditentukan oleh bank.

Sedangkan ketentuan lain dalam pembukaan rekening tabungan adalah :

1. Perorangan

- a. Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing
- b. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP, SIM, Paspor, Kartu Pelajar, dan lainnya) yang masih berlaku
- c. Mengisi formulir dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan
- d. Menyetujui syarat-syarat pembukaan rekening tabungan

- e. Memberikan contoh tanda tangan atau specimen
- f. Untuk WNA selain Paspor juga harus menyerahkan KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap)

2. Badan Hukum

- a. Fotocopy KTP yang masih berlaku
- b. Fotocopy SIUP, TDP, NPW
- c. Menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening

2.14 METODE PERHITUNGAN TABUNGAN

Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan, secara umum dalam melakukan perhitungan bunga tabungan ada tiga macam, yaitu :

2.14.1 Metode perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah

Pada metode ini, bunga dalam satu bulan di hitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut. Dimana saldo terendah adalah saldo harian terendah dari transaksi tabungan dikalikan dengan tingkat bunga dan jangka waktu lalu dibagi dengan 365 hari. Bunga dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{ST} \times i \times t}{365}$$

Keterangan :

- ST = Saldo Terendah
- i = Suku bunga tabungan
- t = Jumlah hari dalam 1 bulan

365 = Jumlah hari dalam 1 tahun

Tabel 2.1
Contoh Perhitungan Saldo Terendah

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
1 Januari			100.000
10 Januari		300.000	400.000
20 Januari		1.200.000	1.600.000
22 Januari	300.000		1.300.000

Bunga yang diterima berdasarkan saldo terendah :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp.1.300.000} \times 1\% \times 31 \text{ hari}}{365} = \text{Rp. 1.104,-}$$

2.14.2 Metode perhitungan berdasarkan saldo rata-rata

Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata di hitung berdasarkan saldo rata-rata berjalan. Saldo rata-rata di hitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan di bagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{SRH} \times i \times t}{365}$$

Keterangan :

SRH = Saldo rata-rata harian

i = Suku bunga tabungan pertahun

t = Jumlah hari dalam bulan berjalan

365 = Jumlah hari dalam 1 tahun

Tabel 2.2
Contoh Perhitungan Saldo Rata-Rata

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
1			1.000.000
10	500.000		500.000
20		1.000.000	1.500.000
22	500.000		1.000.000
30	300.000		700.000

Bunga yang diterima berdasarkan saldo rata-rata :

Diketahui : Saldo di bawah Rp.500.000, bunga = 0%

Saldo di atas Rp.500.000, bunga = 0,25%

Saldo di atas Rp.1.000.000, bunga = 1%

Maka saldo rata-rata harian tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut :

$[(Rp.1.000.000 \times 10 \text{ hari}) + (Rp.500.000 \times 10 \text{ hari}) + (Rp.1.500.000 \times 2 \text{ hari}) + (Rp.1.000.000 \times 8 \text{ hari}) + (Rp.700.000 \times 1 \text{ hari})] / 30 = Rp. 890.000,-$

Karena saldo rata-rata harian tabungan di atas Rp.500.000, maka nasabah berhak atas suku bunga 0,25%, sehingga bunga yang akan di terima oleh nasabah adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{Rp.890.000 \times 0,25\% \times 30}{365} \\ &= Rp.183,- \end{aligned}$$

2.14.3 Metode perhitungan berdasarkan saldo harian

Pada metode ini, bunga di hitung dari saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan di hitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{SH} \times i \times t}{365}$$

Keterangan :

SH = Saldo harian

i = Suku bunga

t = Jumlah hari (satu) karena bunga di hitung perhari

365 = Jumlah hari dalam 1 tahun

Tabel 2.3

Contoh Perhitungan Saldo Harian

Tanggal	Saldo	Bunga	Keterangan
1 -5	1.000.000	34	$(1.000.000 \times 0,25\% \times 5)/365$
6-12	1.500.000	288	$(1.500.000 \times 1\% \times 7)/365$
13-23	2.000.000	603	$(1.000.000 \times 1\% \times 11)/365$
23-31	1.000.000	62	$(1.000.000 \times 0.25\% \times 9)/365$

Total bunga harian = Rp. 987,-

2.15 PERATURAN MENGENAI PAJAK ATAS TABUNGAN

Ada beberapa peraturan mengenai pajak bunga pada peraturan, yaitu :

1. **Peraturan Pemerintah nomor 131 tahun 2000 ditetapkan tanggal 15 Desember 2000** tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
2. **Keputusan Menteri Keuangan nomor 51/KMK.04/2001** ditetapkan tanggal 1 Februari 2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
3. **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/2005** ditetapkan tanggal 9 Nopember 2005 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan

Dari ketiga peraturan tersebut, isi dari peraturan tersebut adalah :

Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, badan, lembaga, atau organisasi berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

- a. Dibebaskan dari pemotongan PPh sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

- b. Dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, dalam hal jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut lebih dari Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).